

# **ANALISIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA**

**Roly Ansyah / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: roolylonely@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum memorandum of understanding (Mou) dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk Mengetahui akibat hukum pemberlakuan memorandum of understanding (Mou) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hukum Perjanjian di Indonesia, tidak diberikan ketentuan khusus yang mengatur tentang MoU. MoU dapat diberlakukan di Indonesia dengan berdasar pada Asas Kebebasan Berkontrak. Sebenarnya banyak masalah yang melaterebelakangi dibuatnya Memorandum of Understanding, salah satunya yaitu penandatanganan kontrak dianggap masih lama dengan negosiasi yang rumit, maka daripada tidak ada ikatan antara para pihak yang melakukan kerjasama dibuatlah Memorandum of Understanding untuk sementara waktu. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak mengatur mengenai hal MoU (Memorandum of Understanding). Karenanya diperlukan penafsiran untuk membahas tentang kekuatan MoU menurut hukum yang berlaku. mengenai kekuatan hukum yang mengikat dari MoU (Memorandum of Understanding) sebagai perihal awal terbentuknya perjanjian. Memorandum of Understanding hanya berisikan suatu hal yang pokok maka secara teoritis yang ada, sebuah Memorandum of Understanding tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya, Memorandum of Understanding ini sendiri tidak dapat menjadi suatu barang bukti di persidangan. Tidak melaksanakan terhadap ketentuan apa yang tertuang dalam Memorandum of Understanding ini berarti telah melakukan wanprestasi sehingga dapat. Adapun gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap Memorandum of Understanding tidak dapat menimbulkan akibat hukum atau kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan pengingkaran tersebut dengan pemenuhan isi kesepakatan dalam Memorandum of Understanding.

**Kata kunci :** *Kekuatan Hukum, MoU, Sistem Hukum Perdata Indonesia*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal force of a memorandum of understanding (Mou) in the Indonesian civil law system and to determine the legal consequences of implementing a memorandum of understanding (Mou) in the Indonesian civil law system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study indicate that based on the law of treaties in Indonesia, there are no special provisions governing the MoU. The MoU can be enforced in Indonesia based on the principle of freedom of contract. Actually, there are many problems behind the making of a Memorandum of Understanding, one of which is that the signing of the contract is considered to be long and the negotiations are complicated, so rather than there being no bond between the parties who cooperate, a Memorandum of Understanding is made for a while. Based on Article 1320 of the Civil Code, it does not regulate the MoU (Memorandum of Understanding). Therefore, interpretation is needed to discuss the strength of the MoU according to applicable law. regarding the binding legal force of the MoU (Memorandum of Understanding) as a matter of initial formation of the agreement. A Memorandum of Understanding only contains one main thing, so theoretically, a Memorandum of Understanding cannot give rise to rights and obligations for the parties. However, in its application, this Memorandum of Understanding itself cannot become evidence in court. Failure to comply with the provisions contained in this Memorandum of Understanding means that you have defaulted so that you can. The claim for default which is addressed to the party who violates the Memorandum of Understanding cannot cause legal consequences or legal obligations for the party who violates the agreement with the fulfillment of the contents of the agreement in the Memorandum of Understanding.

**Keywords:** *Force of Law, MoU, Indonesian Civil Law System*

## **PENDAHULUAN**

Asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *MoU*, yang mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan penyusunan *MoU* wajib memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah

perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *MoU* tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur *MoU*. *MoU* dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

## METODE PENELITIAN

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang ber sistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>1</sup> Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

### 2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang Peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur hukum perjanjian dan MoU.

### 3. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 138.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press), Hlm 5.

bahan yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

#### 4. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) KUHPerdota

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan hukum perjanjian dan hukum perdata.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

### PEMBAHASAN

#### A. Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil

dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selanjutnya disebut KUHPer diatur di dalam Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.

Perumusan suatu perjanjian atau kontrak sendiri biasanya diawali dengan negosiasi dari para pihak. Bagi pelaku bisnis modern, negosiasi merupakan bagian yang *inherent* dengan *ritme* dan kinerja mereka.<sup>3</sup> Setelah ada kesepakatan dan kesepahaman dalam negosiasi, kemudian para pihak akan mengadakan proses prakontraktual sebelum kontrak, salah satunya dengan pembuatan nota kesepahaman atau sering disebut dengan istilah “*Memorandum of Understanding*” (*MoU*).

#### **B. Akibat Hukum Pemberlakuan *Memorandum Of Understanding* (Mou) Dalam**

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 162

#### **Sistem Hukum Perdata Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki fungsi hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Fungsi hukum ini juga berlaku pada etika dalam berbisnis dimana dengan adanya kepastian hukum ini, hukum dapat berfungsi untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak yang terlibat di dalam kesepakatan bisnis, perlindungan hukum, menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang mempunyai makna bahwa hukum sebagai penengah jika kedua belah pihak sedang berselisih dalam aspek bisnis dan hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bersama artinya sifat umum pada hukum menjadi sebuah wadah dalam mewujudkan keadilan bermasyarakat.

Dalam menjalankan suatu bisnis yang dilakukan oleh pembisnis yang sangat inovatif dan kreatif di segala bidang tentunya para pembisnis

---

<sup>4</sup> B. Arief Sidharta, et.all. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), hal.52.

tersebut pada umumnya melakukan sebuah kerjasama dengan para pelanggannya. Dalam dunia bisnis, tidak asing lagi jika mendengar mengenai apa itu perjanjian atau kontrak yang berisikan sebuah kesepakatan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan Perjanjian. Di dalam dunia bisnis, tentunya kita pasti mengetahui bahwa tentu diperlukan sebuah kepastian hukum yang bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat agar bisnis yang telah dijalankan tidak terjadi penyelewengan atau wanprestasi terhadap sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Fungsi utama hukum yang dibuat di Indonesia ialah untuk mengatur masyarakat. Harapannya hukum tersebut dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Suatu kontrak atau perjanjian bermula dari perbedaan kepentingan antara pihak satu dengan pihak lain, sehingga perumusan hubungan

kontraktual dimulai dengan proses negosiasi para pihak. Setelah terbentuknya kesepakatan atas kehendak para pihak masing-masing, para pihak akan membentuk suatu proses prakontraktual sebagai nota kesepakatan atau sering disebut dengan istilah “*Memorandum of Understanding*” (MoU). Dalam hukum Perjanjian di Indonesia, tidak diberikan ketentuan khusus yang mengatur tentang MoU. MoU dapat diberlakukan di Indonesia dengan berdasar pada Asas Kebebasan Berkontrak. Sebenarnya banyak masalah yang melaterbelakangi dibuatnya *Memorandum of Understanding*, salah satunya yaitu penandatanganan kontrak dianggap masih lama dengan negosiasi yang rumit, maka daripada tidak ada ikatan antara para pihak yang melakukan kerjasama dibuatlah *Memorandum of Understanding* untuk

sementara waktu. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak mengatur mengenai hal MoU (*Memorandum of Understanding*). Karenanya diperlukan penafsiran untuk membahas tentang kekuatan MoU menurut hukum yang berlaku. mengenai kekuatan hukum yang mengikat dari MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai perihal awal terbentuknya perjanjian. Mengingat bahwa negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang menggunakan pola-pola dogmatis, di mana dalam sebuah transaksi dapat segera dibuat perumusan kehendak para pihak dalam sebuah perjanjian. Dalam sistem *civil law*, suatu hal yang tidak diatur dalam perjanjian, akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara sederhana konsep dari *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah

suatu nota kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan perjanjian. Akan tetapi, bila *Memorandum of Understanding* (Mou) tersebut juga mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum berdasarkan perjanjian yang terdapat di dalam sistem hukum Negara Indonesia, yakni sistem hukum *Civil Law*.

2. *Memorandum of Understanding* hanya berisikan suatu hal yang pokok maka secara teoritis yang ada, sebuah *Memorandum of Understanding* tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya, *Memorandum of Understanding* ini sendiri dapat menjadi suatu barang bukti di persidangan.

*Memorandum of Understanding* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia terutama dalam hukum kontrak di Indonesia dimana tidak mengatur khusus mengenai hal *Memorandum of Understanding* ini. *Memorandum of Understanding* ini merupakan sebuah kesepakatan awal yang dibuat para pihak yang dituangkan dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Setelah dibuatnya nota kesepahaman atau "*Memorandum of Understanding*" ini, maka akan dibuat kesepakatan untuk adanya kontrak atau perjanjian yang pasti. Kontrak tersebut dinamakan perjanjian yang mengacu pada Buku III, BAB II, Bagian Kesatu Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak melaksanakan terhadap ketentuan apa yang tertuang

dalam *Memorandum of Understanding* ini berarti telah melakukan wanprestasi sehingga dapat. Adapun gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *Memorandum of Understanding* tidak dapat menimbulkan akibat hukum atau kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan pengingkaran tersebut dengan pemenuhan isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding*.

## **B. Saran**

1. Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur *Memorandum of Understanding* maka tidak adanya kekuatan hukum terhadap kedudukan *Memorandum of Understanding* dan dikatakan lemah dalam sistem hukum perdata dan kedepan harapannya adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang *Memorandum of*



*Understanding* agar mempunyai kedudukan hukum.

2. Karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang *Memorandum of Understanding* ini maka tidak menimbulkan akibat hukum apapun dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apabila salah satu pihak wanprestasi dan kedepan adanya ketentuan hukum terkait dengan *Memorandum of Understanding* ini agar adanya akibat hukum yang dimunculkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrasyid, Priyatna. 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Amriani, Nurnaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press,
- Badruzaman, Manam Darus. 2011, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- . 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Erawati, Elly, dan Herlien Budiono. 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: PT Gramedia
- Fuady, Munir. 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jannah, Miftaql. 2017, *Urgensi dan Eksistensi Tanda Tangan dalam Kontrak*. Cet. I. Yogyakarta: Trussmedia Grafika,
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2019. *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Makarim, Edmon. 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. IV. Jakarta: Kencana
- Fajar Sandy Wijaya, et. al., 2013, *Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus*, Universitas Jember.
- H.M.N Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan.
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Harman, 2005, *Sistem Pengangkutan Pos di Wilayah Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Ilmu.

- Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HMN, Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta: Djambatan.
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.
- J. Wiwoho, 2007, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.